

Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Emas Ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi

Iga Tri Yulita Sari¹ Dadang Mashur²

Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: iga.tri6185@student.unri.ac.id¹ dadang.mashur@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Manusia dan lingkungan pada hakikatnya adalah satu bangunan yang seharusnya saling menguatkan karena manusia amat bergantung pada lingkungan, sedangkan lingkungan juga bergantung pada aktivitas manusia. Namun, dilihat dari sisi manusia, lingkungan adalah sesuatu yang pasif, sedangkan manusia adalah yang aktif, sehingga kualitas lingkungan amat bergantung pada kualitas manusia. Oleh karena itu, penting untuk menyadari kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas agar lingkungan tetap terjaga dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat tambang emas di Kabupaten Kuantan Singingi serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan pengendalian kerusakan yang disebabkan oleh pertambangan emas di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Berbagai informasi penting, baik esensial maupun tambahan, dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan tujuan agar dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan kajian terkini. Hasil penelitian mengenai pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa upaya tersebut belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu faktor sosial ekonomi, kurangnya kepedulian masyarakat, serta lemahnya penegakan hukum.

Kata Kunci: Pengendalian, Kerusakan Lingkungan Hidup, Penambang Emas

Abstract

Humans and the environment are essentially a unified entity that should strengthen each other, as humans are highly dependent on the environment, while the environment also relies on human activities. However, from a human perspective, the environment is passive, whereas humans are active, making the quality of the environment highly dependent on the quality of humans. Therefore, it is crucial to be aware of environmental damage caused by gold mining to ensure that the environment remains well-preserved. The objective of this study is to examine the implementation of environmental damage control due to gold mining in Kuantan Singingi Regency and to identify the inhibiting factors faced by the Environmental Agency of Kuantan Singingi Regency in carrying out environmental damage control caused by gold mining in the region. This study employs a qualitative research approach. Various essential and additional information was collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed to draw conclusions on current research issues. The findings on environmental damage control due to gold mining in Kuantan Singingi Regency indicate that these efforts have not been optimal. This is due to several inhibiting factors in the implementation of environmental damage control by the Environmental Agency of Kuantan Singingi Regency, namely socio-economic factors, low public awareness, and weak law enforcement.

Keywords: Controlling, Environmental Damage, Gold Mine



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya di sektor pertambangan. Kegiatan penambangan emas di Indonesia telah berlangsung sejak lama, baik

secara legal maupun ilegal, dan tersebar dari timur hingga barat wilayah Indonesia. Di Sumatera, dokumen kuno dari zaman kolonial Belanda mencatat adanya penambangan emas aluvial, lubang-lubang tambang (*tunnels*), penggalian, poros tambang (*shafts*), dan saluran air pertambangan (*sluices*), yang menjadi bukti bahwa aktivitas ini telah berlangsung sejak lama. Hal ini menunjukkan bahwa potensi sumber daya emas di Indonesia telah menarik perhatian sejak ratusan tahun yang lalu. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Mengingat mineral merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, maka pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan sumber daya alam, khususnya pertambangan emas, sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk eksploitasi berlebihan, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial.

Penambangan ilegal telah marak terjadi di hampir setiap wilayah yang berpotensi kaya akan bahan tambang. Pertambangan ilegal yang paling banyak ditemui adalah pertambangan emas. Pertambangan emas ilegal, atau yang sering disingkat PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin), merupakan aktivitas pertambangan yang memiliki tingkat pencemaran lingkungan paling tinggi. Kegiatan penambangan tanpa izin memberikan dampak negatif terhadap aspek ekologi serta sosial-ekonomi masyarakat lokal. Penambangan tanpa izin pada umumnya tidak ramah lingkungan karena hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, seperti perolehan keuntungan finansial semata. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Penambangan emas merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki nilai tinggi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Namun, di sisi lain, aktivitas pertambangan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa izin resmi telah menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama terhadap lingkungan. Kabupaten Kuantan Singingi, yang terletak di Provinsi Riau, merupakan salah satu daerah yang menghadapi permasalahan serius terkait penambangan emas tanpa izin (PETI).

Total keseluruhan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2024 adalah 168. Aktivitas PETI di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Mereka menggunakan berbagai metode ekstraksi emas yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan merkuri dan sianida, serta metode dompeng yang merusak ekosistem sungai. Dampak yang ditimbulkan oleh penambangan ilegal ini sangat luas, mencakup pencemaran air, deforestasi, erosi tanah, serta konflik sosial antar-masyarakat. Sektor Penambangan Emas Skala Kecil (PESK) di seluruh dunia merupakan sumber terbesar pelepasan merkuri ke lingkungan, mencapai 35 persen dari total emisi merkuri global. Sifat merkuri yang dapat berkontribusi pada polusi global mencakup pencemaran ekosistem dan perikanan dunia. Paparan merkuri dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius, khususnya dalam perkembangan bayi di dalam kandungan pada tahap awal kehidupan. Oleh karena itu, penghapusan merkuri dari sektor PESK merupakan langkah krusial demi melindungi kesehatan ratusan juta orang di seluruh dunia. Pengendalian kerusakan lingkungan dapat diartikan sebagai upaya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Pengendalian ini menjadi semakin penting karena jumlah limbah yang dihasilkan manusia terus meningkat, sementara ancaman pemanasan global juga semakin nyata. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan yang bijak sangat dibutuhkan untuk meminimalkan dampak negatif dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Di Indonesia, setiap pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup memiliki Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, yang bertanggung

jawab dalam pengendalian lingkungan guna menjaga kelestarian wilayahnya. Tanggung jawab pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan emas menjadi kewajiban Pemerintah Daerah serta penanggung jawab kegiatan usaha, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 13 ayat (3) disebutkan bahwa: *“Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.”*

Aktivitas penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi di setiap kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Sentajo Raya memiliki persentase kerusakan lahan akibat penambangan emas ilegal yang paling tinggi, yaitu 1,66% dengan luas wilayah 14.570 hektar. Sementara itu, Kecamatan Logas Tanah Darat, yang memiliki luas wilayah 38.034 hektare, serta Kecamatan Kuantan Hilir, dengan luas wilayah 14.977 hektare, memiliki persentase kerusakan lahan akibat aktivitas penambangan emas ilegal yang paling rendah, yaitu 0%. Selain itu, partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam upaya mengendalikan dan memelihara lingkungan hidup dari dampak negatif pertambangan emas di Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, diharapkan tumbuh motivasi yang kuat untuk bersama-sama mengatasi permasalahan lingkungan hidup serta mendukung keberhasilan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Namun, pada kenyataannya kurangnya kesadaran masyarakat akan kerusakan lingkungan hidup akibat penambang emas dengan dibuktikan dengan adanya pembiaran penambang emas. Kegiatan penambangan emas ilegal melibatkan aktor-aktor di balik layar, sehingga sulit untuk dijangkau oleh penegak hukum. Para aktor ini memiliki jaringan yang kuat, baik dalam hal informasi maupun modal, serta mampu mempengaruhi masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Tidak jarang, terdapat oknum yang terlibat dengan kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun memiliki berbagai dampak negatif, aktivitas pertambangan emas ilegal juga dapat memberikan dampak positif, salah satunya melalui pemanfaatan kembali lahan bekas pertambangan emas ilegal untuk berbagai keperluan yang lebih berkelanjutan.

Pemanfaatan lahan bekas pertambangan emas ilegal dapat dilakukan dengan berbagai cara disetiap Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi seperti Kawasan Hutan (*Agroforestry*), Pemukiman, Perkebunan (Sawit atau Karet) Pertanian (*Holtikura*), dan Rehabilitasi tergantung kebijakan pemerintah setempat ataupun kemauan masyarakat sekitar untuk mengelolanya. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, manusia perlu menerapkan prinsip ekoefisien, yaitu pemanfaatan yang tidak merusak ekosistem, dilakukan secara efisien, serta mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya tersebut. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, prioritas utama dalam pengelolaan lingkungan adalah upaya pelestarian agar tetap dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Namun, seringkali kegiatan pertambangan, terutama yang dilakukan secara ilegal, mengabaikan prinsip-prinsip ini, sehingga menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Mengingat adanya penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi dan menyebabkan kerusakan lahan serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat penambang emas, menjadi hal penunjang bagi penulis untuk melakukan penelitian, sehingga berdasarkan uraian di latar belakang di atas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dengan judul *“Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Emas Ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi”*. Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas mengenai

Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambang emas Ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat tambang emas di Kabupaten Kuantan Singingi? Apa faktor penghambat dinas lingkungan hidup Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas di Kabupaten Kuantan Singingi? Dalam rangka mengarahkan rencana pelaksanaan penelitian dan mengungkapkan masalah yang dikemukakan, maka perlu adanya tujuan penelitian yaitu sebagai berikut: Untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat tambang emas di Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk mengetahui faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan Pengendalian Kerusakan yang disebabkan oleh pertambangan emas di Kabupaten Kuantan Singingi.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari lingkup masalah dan tujuan yang akan dicapai, maka pendekatan penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif, yaitu menggambarkan fakta-fakta yang ada untuk mengemukakan kondisi dari gejala-gejala secara lengkap tentang objek yang diteliti. Menurut (Sugiyono, 2017:8) Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini sebagai bahan untuk menjawab semua permasalahan yang ada, maka penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dan di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi merupakan dinas yang melakukan pengendalian terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas di Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena masih adanya kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan dari pertambangan emas di Kabupaten Kuantan Singingi. Sumber informasi dalam penelitian kualitatif disebut informan. Informasi penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi serta yang memahami dan mengetahui segala informasi tentang permasalahan yang akan diteliti. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau wawancara mendalam (Afrizal, 2017). Adapun Jenis dan Sumber data dari penelitian ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer. Data primer adalah data yang yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan (Bungin, 2005). Perolehan data primer peneliti dapatkan dengan obsevasi atau terjun langsung kelapangan pada penelitian ini diperoleh dari objek penelitian atau informan penelitian yaitu berupa hasil wawancara yang mendalam dan hasil penelusuran mengenai Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini yang diperoleh melalui berbagai literature baik dari buku, media masa (cetak atau elektronik), dari jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian, serta keterangan yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dari instansi atau lembaga terkait.

Menurut (Sugiyono 2019), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Pengumpulan data dapat dikumpulkan melalui:

1. Wawancara. Wawancara langsung yang penulis lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk memperoleh data mengenai masalah penelitian. Wawancara ini penulis lakukan untuk mendapatkan atau memperoleh data-data yang berhubungan dan berkaitan dengan penelitian.
2. Observasi. Yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan informasi awal dan data sekunder dari kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengelolaan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Selain itu dokumentasi juga diartikan sebagai pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan serta pemanfaatan informasi melalui dokumen-dokumen yang di anggap mendukung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambang Emas di Kabupaten Kuantan Singingi

Menurut Hasibuan (2016), fungsi pengendalian (*controlling*) adalah fungsi terakhir dalam proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan menentukan karena harus dilakukan dalam pelaksanaan proses manajemen sebaik-baiknya. Pengendalian ini berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, dan kedua fungsi ini saling melengkapi, karena: Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan. Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana. Pelaksanaan akan berjalan dengan baik jika pengendalian dilakukan dengan baik. Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan. "*Controlling can be defined as the process of determining what is to be accomplished, that is, the standard; what is being accomplished, that is, the performance; evaluating the performance, and if necessary, applying corrective measures so that performance takes place according to plans, that is, in conformity with the standard.*" (Terry dalam Hasibuan, 2016). Artinya, pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai (standar), apa yang sedang dilakukan (pelaksanaan), menilai pelaksanaan, dan apabila perlu, melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar.

Menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar pengendalian

Yang dimaksud dengan standar dalam konteks ini adalah sasaran atau target yang harus dicapai dalam menjalankan fungsi manajemen. Dalam penelitian ini, konsep penentuan standar sebagai dasar pengendalian ditekankan pada sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengendalian dapat diketahui dari kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan sasaran atau target yang telah ditetapkan sebelumnya, serta efektivitas upaya pengendalian terhadap dampak lingkungan hidup akibat pertambangan emas. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas adalah melindungi lingkungan hidup dari potensi dampak buruk yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan emas, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi memiliki salah satu tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu mewujudkan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup. Dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas, Dinas Lingkungan Hidup bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya berfokus pada pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas, tetapi juga terhadap berbagai kegiatan lain yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian kerusakan lingkungan

hidup akibat pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi sangatlah penting. Pelaksanaannya tentu harus mengacu pada standar-standar tertentu yang digunakan sebagai dasar pengendalian. Dalam implementasinya, Dinas Lingkungan Hidup memiliki langkah-langkah strategis dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan emas. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi.

Standar yang digunakan sebagai dasar pengendalian maupun pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 6. Standar yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai pedoman dalam pengendalian lingkungan diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Rakyat. Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengendalian dengan beberapa mekanisme untuk mengendalikan kerusakan lingkungan hidup akibat penambang emas yaitu pemberian izin kepada penambang emas yang memenuhi standar lingkungan hidup dan keselamatan, pemantauan dan pengawasan untuk memastikan bahwa penambang mematuhi standar lingkungan hidup dan keselamatan, pengujian kualitas lingkungan, sosialisasi dan edukasi ke desa-desa mengenai dampak negatif penambang emas ilegal dan kerja sama dengan stakeholder seperti kerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Bank Dunia di Kecamatan Logas Tanah Darat terkait pengelolaan emas tanpa merkuri. Namun, program tersebut belum dapat berjalan karena masih dalam proses perizinan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan standar-standar yang sudah efektif sebagai dasar pengendalian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Rakyat. Selain itu, standar tersebut juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan beberapa mekanisme untuk mengendalikan kerusakan lingkungan hidup akibat penambang emas yaitu dengan pemberian izin, pemantauan dan pengawasan, pengujian kualitas lingkungan, sosialisasi dan edukasi serta kerja sama dengan stakeholder.

Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai

Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai merupakan langkah kedua dalam fungsi manajemen. Hal ini berarti menilai sejauh mana pelaksanaan program atau kebijakan telah mencapai hasil yang diharapkan. Manajemen akan lebih mudah melakukan pengukuran apabila kriteria hasil telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, tolak ukur harus terdefinisi dengan baik dan diterapkan secara seragam sepanjang proses pengukuran atau penilaian. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pengendalian serta pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Rakyat. Pemulihan lingkungan juga dilakukan melalui pengembangan lahan basah buatan (*constructed wetland*). Metode ini melibatkan pembangunan ekosistem buatan yang didesain khusus untuk memurnikan air yang tercemar, dengan mengoptimalkan proses fisika dan biokimia yang melibatkan tanaman,

mikroba, dan tanah yang tergenang air. Semua upaya ini dimuat dalam rencana kerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dan dievaluasi ketercapaiannya secara berkala. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pengendalian serta pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan dapat disimpulkan bahwa indikator mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikatakan belum optimal karena pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan melakukan sosialisasi kedesa-desa, melakukan himbauan melalui media elektronik untuk tidak melakukan aktivitas pertambangan emas ilegal, memberikan peringatan berupa surat peringatan dan beberapa kali teguran lisan, pemasangan poster, spanduk dan baleho tentang pelarangan melakukan penambangan terkendala oleh faktor ekonomi masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat penambang emas serta kurangnya pemahaman tentang peraturan perizinan penambangan.

Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar menentukan penyimpangan jika ada

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, standar yang digunakan sebagai dasar pengendalian dan pencegahan pencemaran serta kerusakan lingkungan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Rakyat. Sementara itu, hasil ketercapaian upaya pengendalian dapat dilihat melalui berbagai langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu pembangunan ekoriparian, penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), tata kelola terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sedang terjadi, pemulihan lahan akses terbuka yang rusak dan/atau cemar berat, kerangka hukum, pengembangan peraturan dan kebijakan, pelembagaan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, serta untuk pemulihannya dilakukan melalui pengembangan lahan basah buatan/atau *constructed wetland* serta melakukan sosialisasi, melakukan himbauan melalui media elektronik untuk tidak melakukan aktivitas pertambangan emas ilegal, memberikan peringatan berupa surat peringatan dan beberapa kali teguran lisan, pemasangan poster, spanduk dan baleho tentang pelarangan melakukan penambangan. Pada dasarnya yang penulis lihat antara standar yang digunakan sebagai dasar pengendalian ataupun pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan upaya ketercapaian yang ada. Namun, secara praktek tidak semua upaya tersebut dapat dilakukan atau dilaksanakan, karena keterbatasan yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, seperti sumber daya manusia yang terbatas, kewenangan, hukum yang berlaku, ditambah lagi kewenangannya atau urusannya tersebut menyangkut mineral dan batu bara (*minerba*) menjadi kewenangan atau urusannya pembagian (*konkuren*). Inilah yang penulis lihat, serta menjadi ketidakberhasilan antara standar yang digunakan dengan hasil ketercapaian dalam pengendalian ataupun pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Lingkungan hidup akibat pertambangan emas ilegal (PETI).

Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar menentukan penyimpangan jika ada merupakan langkah yang sangat penting. Langkah penetapan standar dan langkah pengukuran pada dasarnya adalah langkah persiapan, sedang langkah perbandingan ini merupakan langkah aktif yang harus dikerjakan oleh manajemen. Penyimpangan dapat

didefinisikan sebagai kesenjangan antara pelaksana dengan atau standar yang ditetapkan. Pengendalian pertambangan emas oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugasnya tentu ada yang menjadi tujuan dan faktor keberhasilan agar hasil dari pelaksanaan pengendalian menjadi lebih baik, serta faktor penghambat yang membuat hasil dari pelaksanaan pengendalian kurang optimal. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, memiliki tujuan untuk mengembalikan lingkungan hidup yang baik, bukan hanya penambangan emas ilegal saja tetapi juga pada semua aspek lingkungan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, namun pada pelaksanaannya Dinas Lingkungan Hidup memiliki kendala yaitu faktor ekonomi masyarakat dan juga adanya bekingan dari aparat atau aktor terhadap pelaku penambang emas ilegal. Sehingga masih banyaknya aktifitas penambang emas ilegal dan sulit untuk dihentikan.

Dengan demikian dampak yang ditimbulkan dari aktifitas penambangan emas ilegal sangat besar terhadap pencemaran lingkungan tanah dan air yang kemudian berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat yang berada disekitar aliran sungai yang digunakan sebagai tempat penambangan dan menyatukan emas dengan menggunakan zat kimia. Dampak yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan ini menyebabkan kerusakan lingkungan seperti pendangkalan sungai, tingginya tingkat kekeruhan air sungai, rusaknya permukaan lahan dan tercemarnya air sungai dikarenakan penggunaan zat merkuri, berkurangnya biota (darat dan sungai), serta terbentuknya lubang-lubang besar di sungai dan lahan karena aktivitas penambang emas. Dan dampak secara fisik yaitu kesehatan masyarakat disekitar lokasi penambang dan para penambang itu sendiri. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan emas atau tidak menghiraukan larangan yang berkaitan dengan penambangan emas ilegal dan tetap bisa menjadikan aktivitas penambang emas ilegal sebagai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa memikirkan efek yang akan mereka juga rasakan nanti kedepannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan dapat disimpulkan bahwa indikator membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar menentukan penyimpangan jika ada oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, dalam melaksanakan kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas Dinas Lingkungan Hidup pada dasarnya yang penulis lihat antara standar yang digunakan sebagai dasar pengendalian ataupun pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan upaya ketercapaian yang ada. Namun, secara praktek tidak semua upaya tersebut dapat dilakukan atau belum optimal dilaksanakan masih terdapat kesulitan atau kendala yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh aparat atau aktor yang berada dibelakang layar, dan aktor tersebut memiliki jaringan yang kuat baik itu informasi maupun modal selain itu faktor ekonomi juga menjadi pemicu masih terjadinya aktivitas penambang emas ilegal, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan ilegal sehingga masih terjadinya aktivitas penambang emas ini.

Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan pelaksanaan atau tujuan sesuai dengan rencana

Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan atau tujuan sesuai dengan rencana, begitu penyimpangan dan penyebabnya diketahui, tahap selanjutnya adalah mengambil tindakan perbaikan. Jika penyimpangan yang terjadi maka harus melakukan tindakan perbaikan dan mengambil tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi dikemudian hari. Dinas Lingkungan Hidup melakukan tindakan perbaikan disaat telah

terjadinya penyimpangan, yang mana tindakan perbaikan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Dinas Lingkungan Hidup melakukan tindakan perbaikan jika terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh penambang emas dengan memanfaatkan lahan bekas penambang emas, dan mengelolanya menjadi lahan perkebunan sawit atau perkebunan karet, pertanian dan kawasan hutan. Pemanfaatan lahan bekas penambangan tersebut tentunya juga tergantung kesepakatan atau kemauan masyarakat sekitar lokasi penambangan emas. Indikator melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan atau tujuan sesuai dengan rencana pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi belum melakukannya dengan optimal, karena masih ada aktivitas penambang emas ilegal walaupun sudah dilakukan pengendalian dan melakukan tindakan perbaikan.

Faktor Penghambat Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi

Pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi memiliki cukup banyak faktor-faktor penghambat. Faktor penghambat tersebut menjadi kendala bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi sehingga dalam melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas ilegal belum dilaksanakan dengan optimal.

Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi untuk kebutuhan hidup sehari-hari menjadi faktor penghambat pengendalian kerusakan lingkungan hidup, sehingga masih marak pelaku penambang emas ilegal di Kuantan Singingi. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan ekonomi akan membuat orang akan bertindak sesuka hati apabila kebutuhan perutnya tidak mampu dipenuhi. Maraknya dilakukan aktivitas penambang ilegal ini semenjak masyarakat kesulitan ekonomi dengan jauh turunnya harga karet yang menjadi andalan pendapatan masyarakat membuat masyarakat mau tak mau melakukan aktivitas penambang emas ilegal ini, walaupun dilarang oleh pemerintah. Ketergantungan masyarakat penambang emas ilegal dalam memenuhi kebutuhan ekonomi menjadi alasan untuk tetap melakukan pekerjaan penambangan, sehingga untuk berhenti dari aktivitas tersebut cukup sulit bagi para penambang emas ilegal, oleh sebab itu faktor ekonomi masyarakat menjadi penghambat pengendalian dilakukan.

Faktor Kurangnya Kepedulian Masyarakat

Masyarakat diharapkan pemerintah dapat memberikan andil besar dalam menuntaskan masalah penambangan emas ilegal, sikap dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan sehingga pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas ilegal dapat dimaksimalkan dan lingkungan hidup dapat kembali membaik sebagaimana awalnya. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan menjadi faktor penghambat dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup akan bahaya dari kerusakan lingkungan atas tindakan penambangan emas ilegal akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat di sekitarnya dan dapat memicu pelaku penambang emas ilegal yang baru.

Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Lemahnya Penegakan Hukum merupakan faktor penyebab maraknya aktivitas penambang emas di Kabupaten Kuantan Singingi. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkesan memberi keleluasaan dan tidak membuat para pelaku penambang emas jera. Hubungan kekeluargaan antara pelaku penambangan emas dengan aparat penegak hukum tentu

menjadi salah satu faktor penyebab lemahnya penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah terhadap aktivitas yang dilakukan para penambang emas ilegal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas di Kabupaten Kuantan Singingi yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi belum optimal. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat dalam mengendalikan kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan emas ilegal, serta faktor ekonomi masyarakat yang menjadi kendala sulitnya pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku penambang emas ilegal menjadi sulit dikendalikan membuat aktivitas penambangan emas ilegal yang merusak lingkungan hidup masih ada sampai saat ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat penambang emas ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi, Maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat penambang emas di Kabupaten Kuantan Singingi secara keseluruhan belum optimal oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dapat dilihat dari indikator pengendalian dari Hasibuan (2019).
 - Menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar penengendalian sudah efektif
 - Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai belum optimal
 - Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada belum optimal
 - Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana belum optimal.
2. Faktor Penghambat yang peneliti temui dalam proses pengendalian lingkungan hidup akibat penambang emas ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat 3 faktor penghambat, yaitu faktor ekonomi, ketergantungan masyarakat pada penambang emas sebagai sumber pendapatan membuat mereka tidak peduli dengan dampak lingkungan hidup. faktor kepedulian masyarakat, Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang dampak lingkungan hidup akibat penambangan emas membuat mereka tidak mendukung upaya pengendalian. dan faktor lemahnya penegakan hukum, kurangnya sanksi yang tegas dan konsisten membuat pelaku penambangan emas ilegal merasa tidak ada konsekuensi atas tindakan mereka.

Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup akibat Pertambangan Emas di Kabupaten Kuantan Singingi. Maka peneliti mencoba untuk memberikan saran mengenai hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kuantan Singingi dengan indikator:
 - Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai perlu melakukan peningkatan pemahaman tentang perizinan peraturan perizinan penambangan kepada masyarakat dan perlu melakukan peningkatan kerja sama dengan stakeholders, seperti masyarakat lokal, pemerintah, dan organisasi lingkungan hidup, untuk meningkatkan pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan emas ilegal.
 - Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada perlu mengembangkan strategi pencegahan yang efektif untuk mengatasi faktor ekonomi dan kurangnya kesadaran masyarakat.

- Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana, perlu melakukan evaluasi dan perbaikan strategi pengendalian untuk mengatasi aktivitas penambang emas ilegal.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kuantan Singingi perlu melakukan upaya untuk mengatasi faktor penghambat pengendalian kerusakan lingkungan hidup, yaitu faktor ekonomi, kepedulian masyarakat, dan lemahnya penegakan hukum. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melakukan pendidikan dan kesadaran masyarakat, meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat, serta melakukan peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2017). Metode penelitian kualitatif: Sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu. Rajawali Press.
- Fitrianti, B. (2019). Pengendalian limbah pabrik kelapa sawit oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi (Studi kasus pada PT. Sinar Utama Nabati Kecamatan Singingi). Medium. Retrieved from <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Haryani, E. P., & Nasution, M. S. (2019). Pengendalian pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak. Prosiding Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan, (November), 16.
- Hasibuan, M. (2016). Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah. PT. Bumi Ayu Aksara.
- Iqbal, M., Nopriadi, I., Iryanti, I., & Pasla, R. (2023). Penertiban penambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik.
- Mailendra, M., & Buchori, I. (2019). Kerusakan lahan akibat kegiatan penambang emas tanpa izin di sekitar Sungai Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 15(3), 174–188.
- Masruddin, & Mulasari, S. A. (2021). Gangguan kesehatan akibat pencemaran merkuri (Hg) pada penambangan emas ilegal. *Jurnal Kesehatan Terpadu*, 12(1), 8–15.
- Nilawati. (2023). Tanggung jawab pemerintah Kabupaten Pidie terhadap kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang, Mane, dan Tangse (Analisis regulasi dan fiqh lingkungan). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Nugroho, M. A. (2022). Konsep pendidikan lingkungan hidup sebagai upaya penanaman kesadaran lingkungan pada kelas IV MIN 1 Jombang. *Ibtidaiyyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah*, 1(2), 16–31. <https://doi.org/10.18860/ijpgmi.v1i2.1691>
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 31 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi
- Rosaliana, Surya, R. Z., & Adjie, G. (2021). Analisa kebijakan anggaran dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat operasional pertambangan emas skala kecil (PESK) di Kabupaten XYZ. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 7–11.
- Sabartiyah. (2019). Pelestarian lingkungan hidup. Alprin.
- Saputra, R. A. V. W. (2023). Model komunikasi bencana dalam pemberantasan penambangan emas tanpa izin (PETI). *Al-Ittishol: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 4(1), 177–193.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D. Alfabeta.

- Suhendra, A., Kamarullah, & Nafsiatun. (2023). Penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin (PETI) sebagai upaya pengendalian dampak lingkungan di Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. *EnviroScienteeae*, 19(3), 55–63.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pemberia izin usaha pertambangan
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara
- Wihardjo, S. D., & Rahmayanti, H. (2021). Pendidikan lingkungan hidup (S. Ramadhan, Ed.). PT Nasya Expanding Management.
- Yanti, F. R. (2020). Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terhadap dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas ilegal perspektif siyasah dusturiyah. *Repository IAIN Bengkulu*, 5(3), 248–253.